



P U T U S A N

Nomor 480/Pdt/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUSUF SOEKOJO, beralamat di Banjar Wijaya Cluster Asia Blok B.32
No. 14 RT. 004 RW. 008, Desa Cipete, Kecamatan
Pondok Pinang, Kota Tangerang :

Dalam tingkat banding ini diwakili oleh :
UNANG ENDANG SUHERMAN, SH., Advokat yang
berkantor di Jl. R. Ali Mukhtar No. 05 Babakan Sananga
Adiarsa Barat, Karawang Barat, Karawang, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2014 ;

PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT ;

M e l a w a n

1. **MATIUS AGUS PURWOKO**, beralamat di Jln. Pahlawan No. 1 Rt. 005
Rw. 004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi
Timur, Kota Bekasi ;

TERBANDING I, SEMULA TERGUGAT I

2. **MILAWATI LUKMAN**, beralamat di Jln. Pahlawan No. 1 Rt. 005 Rw.
004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Kota Bekasi ;

TERBANDING II, SEMULA TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26
Agustus 2014, Nomor 512/Pdt.G/2013/PN.Bks, yang diucapkan
dipersidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan
Tergugat II yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 1 dari 7 halaman perkara No. 480/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I dalam Konpensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 650 m2 (enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Ampera Nomor: 57/C, Rt.005/Rw. 006, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No:09734/Kel.Duren Jaya atas nama pemegang hak MATIUS AGUS PURWOKO (in Casu PENGGUGAT REKONPENSİ) dengan batas-batas;
Sebelah Utara : Rumah Sinta
Sebelah Selatan : Jalan Menteng
Sebelah Barat : Jalan Ampera
Sebelah Timur : Jalan
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konpensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor:09734/Duren Jaya dengan Surat Ukur Nomor:2281/Duren Jaya/2000, tanggal 22 Pebruari 2000 atas nama MATIUS AGUS PURWOKO kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Konpensi dalam tempo 1 (satu) hari sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Konpensi apabila Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konpensi terlambat memenuhi isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I dalam Konpensi selain dan selebihnya.

halaman 2 dari 7 halaman perkara No. 480/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI / REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam RekonpenSI / Penggugat dalam KonpenSI untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 441.000.- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2014, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 15 September 2014, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 September 2014, dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 15 September 2014, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding I, semula Tergugat I, dan Terbanding II, semula Tergugat II atas nama diri sendiri maupun sebagai isteri secara bersama-sama telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 September 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 15 Oktober 2014, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II masing-masing tanggal 2 Oktober 2014 dan 15 Oktober 2014, dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 512/Pdt.G/2013/PN.Bks, tanggal 26 Agustus 2014, diajukan pada tanggal 29 Agustus 2014 sedang putusan diucapkan pada tanggal 26 Agustus 2014 dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal masih dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

halaman 3 dari 7 halaman perkara No. 480/Pdt/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa putusan perkara a quo nyata-nyata tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) ;
2. Bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) Pasal 18 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yo Undang-Undang No.35 Tahun 1999 yo Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 ;
3. Bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara No.4434 K/Sip/1986 yo Putusan 2461 K/Pdt/1984 yo Putusan M.A No.672 K/Sip/1978 ;
4. Bahwa putusan perkara tersebut Terbanding tidak mampu mengajukan bukti yang cukup baik secara teknis maupun yudisial

Terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Pertimbangan judex faktie tingkat pertama sudah tepat dan benar dan karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Tentang Pokok Perkara :

Bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada No.5 posita gugatan Penggugat menyebutkan "Bahwa atas kesepakatan jual beli secara lisan yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat II atas persetujuan Tergugat I selaku suami Tergugat II untuk menjual SHM No.09734 Kel. Duren Jaya atas nama pemegang hak Matius Agus Purwoko/Tergugat I dan Akta Jual Beli No.260/AG/240/OE/17/1983 kepada Penggugat pada tahun 1991 maka Tergugat telah membayar secara tunai";

No.11 (Posita gugatan) dikutip sebagai berikut :

"Bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan atau Penggugat paparkan dalam alasan-alasan surat gugatan Penggugat sudah dapat terlihat dengan jelas dan gamblang bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum terhadap Penggugat “, selanjutnya dalam petitum supaya dinyatakan Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum pada bagian petitum No.4 agar dinyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik sebenarnya dengan tidak dipenuhinya suatu perjanjian seperti dalam hal ini (jual beli) berarti salah satu pihak melakukan wanprestasi karena itu petitum berupa perbuatan melawan hukum menjadi rancu dan tidak sinkron, sebab antara wanprestasi dalam perjanjian dengan perbuatan melawan hukum adalah dua substansi hukum yang berbeda dan tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan, karena jika digabungkan berakibat gugatan tersebut kabur atau obcuur libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.512/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 26 Agustus 2014 harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat tidak jelas, apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum disamping itu antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung, Hakim dalam hal ini tidak dapat mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan, dengan perkataan lain ketentuan pasal dan peraturan perundangan hukum materil mana yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak sama sekali tidak jelas dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa satu gugatan harus jelas dasar hukumnya apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau obcuur libel oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Agustus 2014 No. 512/Pdt.G/2013/PN.Bks tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana akan disebut dibawah ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konpensi gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan

halaman 5 dari 7 halaman perkara No. 480/Pdt/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi atau gugatan balik tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dalam konpensi tidak dapat diterima, maka Penggugat / Pembanding dalam konpensi harus membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang 20 Tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Agustus 2014 No.512/Pdt.G/2013/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S e l a s a tanggal 27**

halaman 6 dari 7 halaman perkara No. 480/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 oleh Kami : **DJAMER PASARIBU, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **JOHN PITER, S.H., M.H** dan **Hi A. SANWARI, HA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2014, Nomor : 480/PEN/PDT/2014/PT.Bdg, ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **29 Januari 2015** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **UMAR BASRI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

JOHN PITER, S.H.,M.H.

Ttd

Hi. A. SANWARI HA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

DJAMER PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

UMAR BASRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

halaman 7 dari 7 halaman perkara No. 480/Pdt/2014/PT.Bdg.